

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang terbagi menjadi beberapa kawasan seperti Provinsi, Kabupaten ataupun Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan beberapa Desa. Bagian yang paling kecil dari struktur pemerintahan yang berada di Negara Indonesia disebut desa dan Desa mempunyai wewenang dalam pembangunan desa untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat desa. Desa juga merupakan pemerintah yang paling memahami mengenai kebudayaan masyarakatnya.

Aspek yang paling berperan dalam pembangunan desa yaitu aset desa dan keuangan desa. Aset desa menurut Pemendagri Nomor 1 tahun 2006 adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hak dan tanggung jawab semua desa yang dapat dinilai menggunakan uang dan juga seluruh sesuatu tentang uang dan barang yang berkaitan dengan perwujudan atas hak dan tanggung jawab desa merupakan definisi dari keuangan desa. Hal yang menjadi perhatian penting dalam aspek aset desa dan keuangan desa yaitu belanja desa. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, semua belanja desa merupakan biaya pembukuan desa yang merupakan kewajiban desa dalam tahun anggaran dan desa tidak akan menerima pengembalian dana.

Belanja desa perlu diselaraskan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh desa tersebut. Jika semakin banyak pendapatan yang dimiliki desa maka akan semakin banyak juga belanja desa yang dapat dipergunakan sebagai keperluan dan pengembangan desa. Mampu diketahui bahwasanya belanja desa harus memiliki tujuan utama sesuai dengan besar kecilnya pendapatan desa yang ada. Desa harus dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan benar dan tepat sehingga tujuan dari kepentingan dan pengembangan desa tercapai dan tidak terjadi penghambur-hamburan atau pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan pengembangan desa. Setiap desa mempunyai bermacam-macam rencana pembangunan di desanya sendiri yang bermaksud untuk membangun desa supaya dapat tercipta desa yang maju juga dapat meningkatkan ketentraman dalam masyarakat desa melewati usaha-usaha seperti halnya dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, pembangunan guna memperbaiki dan memperbaharui sarana dan prasarana desa, perluasan ekonomi, dan usahan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa menurut dalam Undang-Undang Desa Pasal 78.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai alokasi anggaran yang berasal dari belanja pusat dan melaksanakan program berbasis desa dengan adil dan merata, dinyatakan bahwasanya banyaknya alokasi

anggaran yang dikhususkan langsung kepada desa mempunyai kepastian yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Tentunya harus ada undang-undang yang berguna untuk keputusan tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pengelolaan atau manajemen keuangan dan ekonomi desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta sumber pendapatan desa lainnya. Masalah yang sering muncul dari pengelolaan atau manajemen keuangan tersebut adalah menuntut pengelolaan keuangan yang mempunyai akuntabilitas dan transparansi supaya keuangan desa dari pemerintah ini dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa secara tepat. Dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, diperlukan rumusan suatu Petunjuk Teknis Operasional.

Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Sleman tahun 2021 tercatat kemiskinan sebesar 8,12% lebih banyak dibandingkan pada tahun lalu, yakni meningkat sebesar 0,52% dengan jumlah kemiskinan di tahun 2020 sebanyak 99,78 ribu orang mejadi 108,93 ribu orang pada tahun 2021. Kemiskinan pada bulan Maret 2022 lebih tinggi dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021. Yang artinya dari tahun ketahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kemiskinan terus meningkat. Pada kenyataannya masih banyak desa yang

miskin, kesenjangan antar desa, serta kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat desa dalam memanfaatkan juga mengelola potensi desa, ini menjadikan salah satu kendala untuk memajukan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Hal ini diakibatkan oleh tidak terealisasinya dengan benar apa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, diharapkan pemerintah Desa dapat mengatasi beberapa masalah tersebut untuk tercapainya pembangunan desa.

Bedasarkan pada (Q.S Al-Isra' ayat 26-27):

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Dan berilah keadilan kepada kerabat, orang miskin, dan orang mati, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu). ( Q.S Al-Isra' 26 )

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ لِرَبِّهِمْ كُفُورًا

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara iblis dan syaitan yang sangat tidak taat kepada Tuhannya. ( Q.S Al-Isra' 27 )

Makna yang ada di dalam ayat Q.S Al-Isra' 26-27 menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, bahwa jika kita diberikan atau menerima pesan amanah, maka hendaknya dijalankan dan digunakan dengan benar dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain apapun itu. Pembelanjaan desa digunakan untuk belanja desa sesuai dengan kepentingan desa. Karena Islam mengajarkan kita untuk mempunyai sifat yang rendah hati dan tidak membuang-buang uang. Oleh karena itu, kita harus membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa dan belanja desanya.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan referensi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai contoh untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Saputra *et al.* (2022), berdasarkan pada hasil uji hipotesis dari anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Bringin, Kecamatan Wadjak, Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap pengeluaran sektor pendidikan desa. Variabel dana desa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja pendidikan desa di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian dari anggaran pendapatan asli desa dan belanja desa Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang variabel alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan. Diantara variabel bagi hasil, perpajakan dan retribusi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pendidikan desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

Amnan *et al.* (2019), berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli desa (PADesa) tidak berdampak terhadap belanja desa. Rendahnya pendapatan asli desa dikarenakan oleh variabel pendapatan asli desa yang negatif signifikan. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Besarnya dampak alokasi dana desa terhadap belanja desa disebabkan semakin tingginya alokasi dana desa yang dimiliki Desa Kobarebatu pada tahun 2016, Desa Leppan dan Desa Lemo pada tahun 2017.

Dasuki (2020), berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilakukan analisis mengenai pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa menyimpulkan bahwa variabel pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sementara itu, dampak alokasi dana desa terhadap belanja desa menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.

Arifatun dan Yuliantoro (2019), berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa pada bidang Kesehatan. Pada Dana Desa sendiri berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan pada Bagi Hasil Pajak dan Retribusi menyatakan bahwa berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.

Sumiati *et al.* (2017), berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa mempunyai pengaruh terhadap Belanja Desa. Pada variabel Dana Desa mempunyai pengaruh juga terhadap Belanja Desa, yang maksudnya dana desa yang terhitung tinggi mengakibatkan pada kemiskinan relative tinggi. Dan dalam variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mempunyai pengaruh terhadap Belanja Desa, artinya adanya bagi hasil pajak dan retribusi yang terhitung tinggi akan mengakibatkan pungutan pajak dari masyarakatpun akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan dalam penelitian referensi diatas tersebut memunculkan permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas atapun diselidiki yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan

Belanja Desa. Dengan melakukan ulasan mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya dapat mengetahui apakah kedua hal tersebut berakibat dan berdampak terhadap Belanja Desa di desa-desa di Kabupaten Sleman, maka penulis terdorong untuk menggunakan judul **“ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP BELANJA DESA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Riski Amnan (2019). Perbedaannya yaitu, lokasi penelitian, banyaknya sampel yang digunakan, jenis data, dan juga tahun pengamatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan memberikan bukti pengaruh positif Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti pengaruh positif Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa. Pada penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan pengalaman yang berharga dalam penelitian ini. Dapat mempelajari dan memahami ilmu khususnya dalam bidang kajian Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Desa.

#### a. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta masukan mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

#### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu baru mengenai pengelolaan keuangan desa. Juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan di desa.